



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benny Alias Lopak Anak Ng Sangliung Alm
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 35/13 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bhakti Rt. 013 Rw. 007 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Benny Alias Lopak Anak Ng Sangliung Alm ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Zakarias, S.H., yang beralamat di jalan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkulu berdasarkan

Penetapan nomor : 144/Pid.Sus/2018/PN. Bek ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BENNY Als. LOPAK Anak NG SANGLIUNG (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan 1 berupa Sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sub 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk "CONSTANT" dan sejumlah plastik klip;
 - 1 (SATU) BUAH KOTAK Handphone warna putih berisikan 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan sejumlah plastik klip;
 - 2 (dua) set bong plastik (alat hisap sabu);
 - 1 (satu) kotak alumunium foil;
 - 2 (dua) bungkus pipet plastik warna merah muda dan putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 2 (dua) buah potongan kaca berbentuk tabung;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

 - 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone Android warna kuning emas Merk "VIVO";
 - 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) an. BENNY NIK: 6107041410830001;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

 - Uang kertas sejumlah Rp. 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa BENNY Alias LOPAK Anak NG SANGLIUNG (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada tahun 2018

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di sebuah rumah (ruko) yang terletak di Jalan Sanggau Ledo Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari minggu tanggal 13 mei 2018 saksi PHANG ACIN KHIONG Alias ACIN Anak LIE MI KIM (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa, yang mana saksi akan menuju ke rumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi meminta 1 (satu) paket sabu untuk di pakai (konsumsi) kemudian saksi meminta lagi 2 (dua) paket untuk di pegangnya yang mana dengan tujuan jika sewaktu - sewaktu ada temannya yang mau membeli maka dapat langsung menjualnya, selanjutnya terdakwa pun pergi untuk makan malam sedangkan saksi ditinggal di rumah terdakwa kemudian sekira pukul 19.00 WiB, sewaktu terdakwa masih berada di warung makan datang saksi untuk menyerahkan kunci rumah kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pun pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib tiba - tiba saksi YOHANES CARDO Alias CARDO Anak F GANEFO (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa untuk minta bagi 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pun langsung membawa 1 (satu) paket sabu ke rumah saksi untuk menyerahkan, yang mana rumah saksi tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pun pulang kerumah dan langsung duduk santai di depan rumah, dan sekira jam pada hari hari senin tanggal 14 mei 2018 sekira pukul 00.45 Wib, tiba - tiba datang anggota polisi dan langsung menangkap terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket sabu dan barang bukti lainnya selanjutnya terdakwa dan barang - barang yang ditemukan di bawa ke Polres Bengkayang dan sekira pukul 02.30 Wib saksi PHANG ACIN KHIONG Alias ACIN Anak LIE MI KIM (Alm) juga ditangkap dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terdakwa serahkan sebelumnya.

Bahwa benar barang bukti yang ditemukan didalam rumah terdakwa yaitu 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma enam tujuh tiga lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk "CONSTANT" , 1 (SATU) BUAH KOTAK Handphone warna putih berisikan 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan sejumlah plastik klip, 2 (dua) set bong plastik (alat hisap sabu), 1 (satu) kotak alumunium foil, 2 (dua) bungkus pipet plastik warna merah muda dan putih, 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 2 (dua) buah potongan kaca berbentuk tabung ditemukan di bawah meja yang terletak di ruang tengah, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Android warna kuning emas Merk "VIVO", 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) an. BENNY NIK: 6107041410830001, Uang kertas sejumlah Rp. 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0340.K tanggal 15 Mei 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa BENNY Alias LOPAK Anak NG SANGLIUNG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa BENNY Alias LOPAK Anak NG SANGLIUNG (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di sebuah rumah (ruko) yang terletak di Jalan Sanggau Ledo Kelurahan Sebalu Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari minggu tanggal 13 mei 2018 saksi PHANG ACIN KHIONG Alias ACIN Anak LIE MI KIM (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa, yang mana saksi akan menuju ke rumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi meminta 1 (satu) paket sabu untuk di pakai (konsumsi) kemudian saksi meminta lagi 2 (dua) paket untuk di pegangnya yang mana dengan tujuan jika sewaktu - sewaktu ada temannya yang mau membeli maka dapat langsung menjualnya, selanjutnya terdakwa pun pergi untuk makan malam sedangkan saksi ditinggal di rumah terdakwa kemudian sekira pukul 19.00 WiB, sewaktu terdakwa masih berada di warung makan datang saksi untuk menyerahkan kunci rumah kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pun pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib tiba - tiba saksi YOHANES CARDO Alias CARDO Anak F GANEFO (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa untuk minta bagi 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pun langsung membawa 1 (satu) paket sabu ke rumah saksi untuk menyerahkan, yang mana rumah saksi tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pun pulang kerumah dan langsung duduk santai di depan rumah, dan sekira jam pada hari hari senin tanggal 14 mei 2018 sekira pukul 00.45 Wib, tiba - tiba datang anggota polisi dan langsung menangkap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket sabu dan barang bukti lainnya selanjutnya terdakwa dan barang - barang yang ditemukan di bawa ke Polres Bengkayang dan sekira pukul 02.30 Wib saksi PHANG ACIN KHIONG Alias ACIN Anak LIE MI KIM (Alm) juga ditangkap dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terdakwa serahkan sebelumnya.

Bahwa benar barang bukti yang ditemukan didalam rumah terdakwa yaitu 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk "CONSTANT" , 1 (SATU) BUAH KOTAK Handphone warna putih berisikan 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan sejumlah plastik klip, 2 (dua) set bong plastik (alat hisap sabu), 1 (satu) kotak alumunium foil, 2 (dua) bungkus pipet plastik warna merah muda dan putih, 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 2 (dua) buah potongan kaca berbentuk tabung ditemukan di bawah meja yang terletak di ruang tengah, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam dan 1 (satu)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone Android warna kuning emas Merk "VIVO", 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) an. BENNY NIK: 6107041410830001, Uang kertas sejumlah Rp. 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0340.K tanggal 15 Mei 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa BENNY Alias LOPAK Anak NG SANGLIUNG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa BENNY Alias LOPAK Anak NG SANGLIUNG (Alm) pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di sebuah rumah (ruko) yang terletak di Jalan Sanggau Ledo Kelurahan Sebalo Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari minggu tanggal 13 mei 2018 saksi PHANG ACIN KHIONG Alias ACIN Anak LIE MI KIM (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa, yang mana saksi akan menuju ke rumah terdakwa setelah sampai di rumah terdakwa lalu saksi meminta 1 (satu) paket sabu untuk di pakai (konsumsi) kemudian saksi meminta lagi 2 (dua) paket untuk di pegangnya yang mana dengan tujuan jika sewaktu - sewaktu ada temannya yang mau membeli maka dapat langsung menjualnya, selanjutnya terdakwa pun pergi untuk makan malam sedangkan saksi ditinggal di rumah terdakwa kemudian sekira pukul 19.00 WiB, sewaktu terdakwa masih berada di warung makan datang saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menyerahkan kunci rumah kemudian sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pun pulang kerumah, selanjutnya sekira pukul 23.00 wib tiba - tiba saksi YOHANES CARDO Alias CARDO Anak F GANEFO (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelepon terdakwa untuk minta bagi 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pun langsung membawa 1 (satu) paket sabu ke rumah saksi untuk menyerahkan, yang mana rumah saksi tidak jauh dari rumah terdakwa, setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa pun pulang kerumah dan langsung duduk santai di depan rumah, dan sekira jam pada hari hari senin tanggal 14 mei 2018 sekira pukul 00.45 Wib, tiba - tiba datang anggota polisi dan langsung menangkap terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket sabu dan barang bukti lainnya selanjutnya terdakwa dan barang - barang yang ditemukan di bawa ke Polres Bengkayang dan sekira pukul 02.30 Wib saksi PHANG ACIN KHIONG Alias ACIN Anak LIE MI KIM (Alm) juga ditangkap dan ditemukan 2 (dua) paket sabu yang terdakwa serahkan sebelumnya.

Bahwa benar barang bukti yang ditemukan didalam rumah terdakwa yaitu 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk "CONSTANT" , 1 (SATU) BUAH KOTAK Handphone warna putih berisikan 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan sejumlah plastik klip, 2 (dua) set bong plastik (alat hisap sabu), 1 (satu) kotak alumunium foil, 2 (dua) bungkus pipet plastik warna merah muda dan putih, 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 2 (dua) buah potongan kaca berbentuk tabung ditemukan di bawah meja yang terletak di ruang tengah, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Android warna kuning emas Merk "VIVO", 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) an. BENNY NIK: 6107041410830001, Uang kertas sejumlah Rp. 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0340.K tanggal 15 Mei 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu adalah setelah terdakwa memiliki sabu kemudian terdakwa mempersiapkan alat hisap (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik minuman yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet plastik yang berfungsi untuk menghisap dan untuk menyimpan kaca yang berbentuk tabung untuk tempat (wadah) membakar serbuk sabu dan didalam Bong sudah terdapat air ukuran seperempat botol, kemudian terdakwa mengambil serbuk sabu dari plastik klip (paket) dengan menggunakan sendok sabu (pipet plastik yang ujungnya lancip), selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca setelah itu sabu tersebut terdakwa cairkan terlebih dahulu agar mudah dibakar dengan menggunakan korek api gas yang pada ujung pengapiannya terdapat jarum (kompur sabu) selanjutnya sabu siap di hisap (konsumsi), yaitu tangan kiri memegang Bong sambil mengarahkan pipet ke mulut untuk di hisap sedangkan tangan kanan membakar tabung kaca yang berisi sabu dengan kompor sabu kemudian sabu terbakar dan mengeluarkan asap lalu masuk kedalam bong yang berisi seperempat air yang berfungsi sebagai penyaring lalu asap tersebutlah yang terdakwa hisap dan mengeluarkan asap melalui mulut, hal itu terdakwa lakukan berulang kali hingga sabu habis di konsumsi

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Sample Urine (air seni) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 445/101/LAB/RSUD-BKY/2018 tanggal 17 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan urine (air seni) atas nama BENNY Alias LOPAK Anak NG SANGLIUNG (Alm) dengan hasil Methamphetamine Positif.

Perbuatan terdakwa BENNY Alias LOPAK Anak NG SANGLIUNG (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Abdul Syukur**, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, sekira pukul 00.45 wib dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo No. 053, RT/RW 004/002, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
 - Bahwa yang ikut menyaksikan peristiwa penangkapan dan pengeledahan tersebut yakni Brigadir Ari Mustakim dan Brigadir Ujang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Defriadi serta ikut disaksikan oleh 2 orang warga umum yaitu saksi Yoga dan saksi Diki ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yakni 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk "CONSTANT" dan sejumlah plastik klip, 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih berisikan 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan sejumlah plastik klip, 2 (dua) set bong plastik (alat hisap sabu), 1 (satu) kotak aluminium foil, 2 (dua) bungkus pipet plastik warna merah muda dan putih, 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 2 (dua) buah potongan kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android warna kuning emas Merk "VIVO", 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. Benny NIK: 6107041410830001, uang kertas sejumlah Rp. 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ditangkap dalam pengembangan kasus dari saudara Yohanes Cardo dan saudara Gregorius Yopi dimana dalam penangkapan terhadap saudara Cardo dan saudara Yopi diketahui bahwa keduanya membeli Sabu dari terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Ari Mustakim, dibawah sumpahmenurut agama Kristen di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, sekira pukul 00.45 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo No. 053, RT/RW 004/002, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa yang ikut menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut yakni Brigadir Abdul Syukur dan Brigadir Ujang Defriadi serta ikut disaksikan oleh 2 orang warga umum yaitu saksi Yoga dan saksi Diki;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yakni 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk "CONSTANT" dan sejumlah plastik klip, 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih berisikan 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah plastik klip, 2 (dua) set bong plastik (alat hisap sabu), 1 (satu) kotak alumunium foil, 2 (dua) bungkus pipet plastik warna merah muda dan putih, 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 2 (dua) buah potongan kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android warna kuning emas Merk "VIVO", 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. Benny NIK: 6107041410830001, uang kertas sejumlah Rp. 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ditangkap dalam pengembangan kasus dari saudara Yohanes Cardo dan saudara Gregorius Yopi dimana dalam penangkapan terhadap saudara Cardo dan saudara Yopi diketahui bahwa keduanya membeli Sabu dari terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Ujang Defriadi, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, sekira pukul 00.45 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Sanggau Ledo No. 053, RT/RW 004/002, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang ikut menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan tersebut yakni Brigadir Abdul Syukur dan Brigadir Ari Mustakim serta ikut disaksikan oleh 2 orang warga umum yaitu saksi Yoga dan saksi Diki;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yakni 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk "CONSTANT" dan sejumlah plastik klip, 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih berisikan 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan sejumlah plastik klip, 2 (dua) set bong plastik (alat hisap sabu), 1 (satu) kotak alumunium foil, 2 (dua) bungkus pipet plastik warna merah muda dan putih, 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 2 (dua) buah potongan kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android warna kuning emas Merk "VIVO", 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny NIK: 6107041410830001, uang kertas sejumlah Rp. 2.149.000,-
(dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa ditangkap dalam pengembangan kasus dari saudara Yohanes Cardo dan saudara Gregorius Yopi dimana dalam penangkapan terhadap saudara Cardo dan saudara Yopi diketahui bahwa keduanya membeli Sabu dari terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Yoga Frans Saputra als. Yoga anak Ahin (alm), dibawah sumpah menurut agama Katholik di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 00.45 wib di rumah terdakwa sendiri di Jalan Sanggau Ledo, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saat saksi sedang duduk di sebuah warung kopi KIKI CHEN;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa keadaan sekitar rumah pada saat penggeledahan dan penangkapan cukup jelas karena diterangi lampu listrik;
- Bahwa saat terjadi penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi berada sekitar 1 meter dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yakni 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram;1 (satu) buah kotak rokok warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk "CONSTANT" dan sejumlah plastik klip;1 (SATU) BUAH KOTAK Handphone warna putih berisikan 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan sejumlah plastik klip;2 (dua) set bong plastik (alat hisap sabu);1 (satu) kotak aluminium foil; 2 (dua) bungkus pipet plastik warna merah muda dan putih;1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 2 (dua) buah potongan kaca berbentuk tabung;1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam;1 (satu) buah Handphone Android warna kuning emas Merk "VIVO";1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) an. BENNY NIK: 6107041410830001;Uang kertas sejumlah Rp. 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar percakapan antara Polisi dengan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa menjualnya kepada saksi Cardo ;

5. Saksi Diki Kristanto als. Diki anak Yakop, dibawah sumpah menurut agama Kristen di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 00.45 wib di rumah terdakwa sendiri di Jalan Sanggau Ledo, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa saksi diminta oleh anggota kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa saat saksi sedang duduk di sebuah warung kopi KIKI CHEN;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa keadaan sekitar rumah pada saat penggeledahan dan penangkapan cukup jelas karena diterangi lampu listrik;
- Bahwa saat terjadi penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi berada sekitar 1 meter dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan yakni 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram; 1 (satu) buah kotak rokok warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk "CONSTANT" dan sejumlah plastik klip; 1 (SATU) BUAH KOTAK Handphone warna putih berisikan 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan sejumlah plastik klip; 2 (dua) set bong plastik (alat hisap sabu); 1 (satu) kotak aluminium foil; 2 (dua) bungkus pipet plastik warna merah muda dan putih; 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 2 (dua) buah potongan kaca berbentuk tabung; 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam; 1 (satu) buah Handphone Android warna kuning emas Merk "VIVO"; 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) an. BENNY NIK: 6107041410830001; Uang kertas sejumlah Rp. 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendengar percakapan antara Polisi dengan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa menjualnya kepada saksi Cardo ;

6. Saksi Yohanes Cardo als. Cardo anak F. Ganefo (Alm), dibawah sumpah menurut agama Katolik di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli Sabu tersebut dari terdakwa Benny als Lopak seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil patungan bersama saudara Gregorius Yopi dimana saksi mengumpulkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara saudara Gregorius Yopi memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi dan saudara Gregorius Yopi berada di rumah saksi karena saudara Gregorius Yopi menginap setelah bersama-sama pulang dari bermain band;
 - Bahwa saksi mengajak saudara Gregorius Yopi untuk membeli Shabu dengan cara patungan dan membeli Shabu tersebut kepada terdakwa ;
 - Bahwa sebelumnya saksi menelepon terdakwa untuk membeli Shabu tersebut dan kemudian terdakwa mengantar Shabu tersebut ke rumah saksi ;
 - Bahwa tujuan saya dan Gregorius Yopi untuk membeli Sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri bersama dengan Gregorius Yopi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa menjual Shabu karena terdakwa tinggal tidak jauh dari rumah saksi dan saksi sudah biasa membeli Shabu dari terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polres Bengkayang sehubungan dengan perkara narkoba pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 00.45 wib yang terjadi di rumah orang tua terdakwa di Jalan Sanggau Ledo No. 053, RT/RW 004/002, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram;1 (satu) buah kotak rokok warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk "CONSTANT" dan sejumlah plastik klip;1 (SATU) BUAH KOTAK Handphone warna putih berisikan 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan sejumlah plastik klip;2 (dua) set bong plastik (alat hisap sabu);1 (satu) kotak aluminium foil; 2 (dua) bungkus pipet plastik warna merah muda dan putih;1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 2 (dua) buah potongan kaca berbentuk tabung;1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam;1 (satu) buah Handphone Android warna kuning emas Merk "VIVO";1 (satu) lembar KTP (kartu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda penduduk) an. BENNY NIK: 6107041410830001;Uang kertas sejumlah Rp. 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa menjual paket narkoba senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Yohanes Cardo als Cardo;
- Bahwa saksi Yohanes Cardo als Cardo terlebih dahulu menelepon terdakwa untuk membeli Shabu dan kemudian terdakwa mengantar Shabu tersebut ke rumah saksi Yohanes Cardo als Cardo ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual paket narkoba kepada orang lain selain saksi Yohanes Cardo sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba dari seseorang di Pontianak;
- Bahwa uang kertas sejumlah Rp. 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah hasil dari menjual Shabu ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang bahwa, didepan persidangan telah dibacakan oleh Penuntut

Umum bukti surat berupa :

1.Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0340.K tanggal 15 Mei 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.Hasil Pemeriksaan Sample Urine (air seni) dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 445/101/LAB/RSUD-BKY/2018 tanggal 17 Mei 2018 telah melakukan pemeriksaan urine (air seni) atas nama BENNY Alias LOPAK Anak NG SANGLIUNG (Alm) dengan hasil Methamphetamine Positif.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk "CONSTANT" dan sejumlah plastik klip;
- 1 (SATU) BUAH KOTAK Handphone warna putih berisikan 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan sejumlah plastik klip;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set bong plastik (alat hisap sabu);
- 1 (satu) kotak alumunium foil;
- 2 (dua) bungkus pipet plastik warna merah muda dan putih;
- 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 2 (dua) buah potongan kaca

berbentuk tabung;

- 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam; 1 (satu) buah Handphone Android warna kuning emas Merk "VIVO";

- 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) an. BENNY NIK: 6107041410830001;

- Uang kertas sejumlah Rp. 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polres Bengkayang sehubungan dengan perkara narkoba pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 00.45 wib yang terjadi di rumah orang tua terdakwa di Jalan Sanggau Ledo No. 053, RT/RW 004/002, Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram; 1 (satu) buah kotak rokok warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk "CONSTANT" dan sejumlah plastik klip; 1 (SATU) BUAH KOTAK Handphone warna putih berisikan 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan sejumlah plastik klip; 2 (dua) set bong plastik (alat hisap sabu); 1 (satu) kotak alumunium foil; 2 (dua) bungkus pipet plastik warna merah muda dan putih; 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 2 (dua) buah potongan kaca berbentuk tabung; 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam; 1 (satu) buah Handphone Android warna kuning emas Merk "VIVO"; 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) an. BENNY NIK: 6107041410830001; Uang kertas sejumlah Rp. 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa menjual paket narkoba senilai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Yohanes Cardo als Cardo;

- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual paket narkoba kepada orang lain selain saksi Yohanes Cardo sebelumnya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba dari seseorang di Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap Orang ” ialah siapa saja termasuk terdakwa **Benny als Lopak anak Ng Sangliung** yang dapat menjadi subyek/pelaku tindak pidana memiliki Narkotika golongan I sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (natuurlijke person) dan bukan orang dalam arti badan hukum (Rechts person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa **Benny als Lopak anak Ng Sangliung** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa selaku warga negara yang tidak terbukti dipersidangan telah dicabut hak dan kewajibannya adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berupa person dan bilamana saat ini diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa, pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah dapat diartikan bertentangan dengan hak yang dimiliki sesuai UU yang mengharuskannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan bukti surat dari Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-18.097.99.20.05.0340.K tanggal 15 Mei 2018 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari seseorang di Pontianak dan terhadap barang bukti tersebut bukan dalam kapasitas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terbukti atas diri terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terjadi di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa bermula dari pengembangan kasus saksi Yohanes Cardo als. Cardo anak F. Ganefo (Alm) yang ditangkap oleh anggota Kepolisian dalam perkara narkotika dan dari keterangan saksi Yohanes Cardo als. Cardo anak F. Ganefo (Alm) bahwa barang bukti Shabu tersebut di beli dari terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 sekitar pukul 00.45 wib di rumah orang tua terdakwa di Jalan Sanggau Ledo No. 053, RT/RW 004/002, Kelurahan Sebalo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram;1 (satu) buah kotak rokok warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk "CONSTANT" dan sejumlah plastik klip;1 (SATU) BUAH KOTAK Handphone warna putih berisikan 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan sejumlah plastik klip;2 (dua) set bong plastik (alat hisap sabu);1 (satu) kotak alumunium foil; 2 (dua) bungkus pipet plastik warna merah muda dan putih;1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 2 (dua) buah potongan kaca berbentuk tabung;1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam;1 (satu) buah Handphone Android warna kuning emas Merk "VIVO";1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) an. BENNY NIK: 6107041410830001;Uang kertas sejumlah Rp. 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti Shabu tersebut dibelinya dari seseorang di pontianak untuk dijual kembali yang salah satu pembelinya adalah saksi Yohanes Cardo als. Cardo anak F. Ganefo (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram, 1 (satu) buah kotak rokok warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk "CONSTANT" dan sejumlah plastik klip, 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih berisikan 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan sejumlah plastik klip, 2 (dua) set bong plastik (alat hisap sabu), 1 (satu) kotak alumunium foil, 2 (dua) bungkus pipet plastik warna merah muda dan putih, 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 2 (dua) buah potongan kaca berbentuk tabung, 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Android warna kuning emas Merk "VIVO", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang kertas sejumlah Rp. 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) an. BENNY NIK: 6107041410830001, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa semakin memperluas peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bengkayang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Benny als Lopak anak Ng Sangliung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Benny als Lopak anak Ng Sangliung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket sabu dengan berat netto total keseluruhan yaitu 0,6735 (nol koma enam tujuh tiga lima) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna merah berisikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Merk "CONSTANT" dan sejumlah plastik klip;
 - 1 (SATU) BUAH KOTAK Handphone warna putih berisikan 3 (tiga) buah korek api gas warna merah dan sejumlah plastik klip;
 - 2 (dua) set bong plastik (alat hisap sabu);
 - 1 (satu) kotak alumunium foil;
 - 2 (dua) bungkus pipet plastik warna merah muda dan putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna ungu berisikan 2 (dua) buah potongan kaca berbentuk tabung;
 - 1 (satu) buah handphone Merk "NOKIA" warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar KTP (kartu tanda penduduk) an. BENNY NIK: 6107041410830001;
 - 1 (satu) buah Handphone Android warna kuning emas Merk "VIVO";
- Dikembalikan kepada terdakwa
- Uang kertas sejumlah Rp. 2.149.000,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

